

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses pengadilan anak dilakukan dengan cara kekeluargaan. proses pengadilan pidana anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana antara lain meliputi tahap penyelidikan, tahap penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.
2. Putusan Hakim Nomor: 1755/PID.B/2011/PN.TNG, yang memutuskan untuk mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun tidak menutup kemungkinan hakim dapat pula menjatuhkan putusan berupa menyerahkan kepada Negara untuk dilakukan pendidikan, dan latihan kerja atau mengusulkan kepada Departemen Sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan latihan kerja..

B. Saran

1. Untuk Penegak Hukum

Peradilan anak diselenggarakan dalam suasana kekeluargaan. Seorang Hakim dalam menjalankan tugasnya yang dibantu oleh Pejabat Kemasyarakatan, Petugas-petugas dari bimbingan dan lainnya dengan ketentuan Undang-Undang. Hakim harus menjatuhkan pidana atau upaya hukum lain yang paling baik bagi terdakwa/anak tanpa mengorbankan

kepentingan masyarakat dalam tegaknya wibawa hukum. menegakkan keadilan terhadap pelanggar-pelanggar anak merupakan usaha membina anak-anak sekaligus melindungi bangsa Indonesia.

2. Untuk Masyarakat (khususnya orang tua)

Orang tua harus dapat mendidik dan menjaga anaknya secara *intens* dan berkelanjutan. Karena usaha mewujudkan kesejahteraan anak di Indonesia adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat termasuk anak.

